



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 478/KEP/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA VALIDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS KEBIJAKAN, RENCANA, DAN/ATAU PROGRAM KABUPATEN/KOTA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Kelompok Kerja Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kebijakan, Rencana, dan/atau Program Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kebijakan, Rencana, dan/atau Program Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan susunan keanggotaan dan besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan penapisan terhadap Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang diajukan proses Kajian Lingkungan Hidup Strategis oleh masyarakat;
- b. memeriksa kelengkapan permohonan validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kebijakan Rencana dan/atau Program Kabupaten/Kota yang terdiri dari:
 - 1) surat permohonan;
 - 2) rancangan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang dilaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 - 3) laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang mencakup bukti penjaminan kualitasnya;
 - 4) bukti pemenuhan standar tenaga ahli;
- c. memastikan penjaminan kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kebijakan Rencana dan/atau Program Kabupaten/Kota dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik;
- d. melakukan telaah teknis atas substansi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kebijakan Rencana dan/atau Program Kabupaten/Kota sesuai dengan bidang kompetensi;
- e. merumuskan hasil validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kebijakan Rencana dan/atau Program Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Surat Persetujuan, paling sedikit memuat:

- 1) kesesuaian hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis dengan penjaminan kualitas;
 - 2) rekomendasi; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Kelompok Kerja.

KETIGA : Nama-nama Personalia Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEEMPAT : Melimpahkan penandatanganan Surat Persetujuan Validasi yang diterbitkan kepada Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KELIMA : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEENAM Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 150/KEP/2019 tentang Kelompok Kerja Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kebijakan, Rencana dan/atau Program Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 120/KEP/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 150/KEP/2019 tentang Kelompok Kerja Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kebijakan, Rencana dan/atau Program Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 DESEMBER 2021

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Sekretaris Daerah DIY;
4. Bupati/Walikota se-DIY;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota se-DIY; dan
6. yang bersangkutan;

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 478/CEP/2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KELOMPOK
 KERJA VALIDASI KAJIAN
 LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
 KEBIJAKAN, RENCANA,
 DAN/ATAU PROGRAM
 KABUPATEN/KOTA DI DAERAH
 ISTIMEWA YOGYAKARTA

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA VALIDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS KEBIJAKAN, RENCANA, DAN/ATAU PROGRAM KABUPATEN/KOTA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO.	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	INSTANSI / LEMBAGA
I	Pengarah	Gubernur DIY
II	Pembina	Sekretaris Daerah DIY
III	Ketua	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta
IV	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Pemantapan Kawasan Hutan XI Wilayah Yogyakarta 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 3. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta 4. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta
V	Tenaga Ahli	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultas Geografi UGM (Ahli D3TLH) 2. Geoteknika Indonesia (Ahli SIG) 3. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (SPTN) 4. Ikatan Ahli Lingkungan Hidup Indonesia (IALHI)
VI	Sekretariat	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta

II. BESARAN HONORARIUM KELOMPOK KERJA VALIDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS KEBIJAKAN, RENCANA, DAN/ATAU PROGRAM KABUPATEN/KOTA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO.	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	HONORARIUM PER-BULAN
1.	Tenaga Ahli	Rp750.000,00

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGGU BUWONO X